

Pengembangan dan edukasi pentingnya legalitas usaha mikro, kecil dan menengah di era digital

Tati*, Zuham Azmil M, Mikail Abdullah, Wahyu Pratama, Imadul Bilad

*Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Bandung, Jl. Soekarno Hatta No.752, Cipadung Kidul, Kec. Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Submission: 06-03-2024

Revised: 02-04-2024

Accepted: 19-04-2024

*** Correspondence:**

Tati

tati@umbandung.ac.id

ABSTRAK

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia telah menjadi hal yang tidak diragukan lagi, namun masih dihadapkan pada berbagai kendala, termasuk kurangnya legalitas usaha dan keterbatasan dalam memanfaatkan potensi penjualan online. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan UMKM, dengan fokus pada pentingnya legalitas usaha dan pemanfaatan media sosial untuk penjualan online. Metode pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk memberikan pemahaman tentang manfaat legalitas usaha dan strategi penjualan online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memiliki legalitas usaha dapat memberikan akses yang lebih baik ke pembinaan pemerintah dan kredit perbankan, sementara pemanfaatan media sosial dapat meningkatkan omset UMKM secara signifikan. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya dukungan pemerintah dalam meningkatkan pemahaman dan akses UMKM terhadap legalitas usaha serta pengembangan keterampilan penjualan online untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Kata kunci: UMKM; legalitas usaha; digitalisasi.

Development and education on the importance of the legality of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in the digital era

ABSTRACT

The role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Indonesian economy is undeniable, yet they still face various challenges, including the lack of business legality and limitations in utilizing the potential of online sales. This research aims to identify the factors influencing the development of MSMEs, focusing on the importance of business legality and the utilization of social media for online sales. Community engagement methods are employed to provide understanding about the benefits of business legality and online sales strategies. The research findings indicate that having business legality can provide better access to government support and banking credit, while the utilization of social media can significantly increase MSMEs' turnover. The practical implication of this research underscores the importance of government support in enhancing MSMEs' understanding and access to business legality, as well as the development of online sales skills to improve their economic welfare.

Keywords: MSMEs; business legality; digitalization.



1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tak hanya menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, tetapi juga menjadi harapan bagi kesejahteraan masyarakat secara luas [1]. Pandangan ini didukung oleh banyak ahli, yang menyoroti ketangguhan UMKM dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi [2]. Meskipun seringkali dihadapkan pada tantangan produktivitas yang rendah, UMKM tetap relevan karena kemampuannya dalam menyesuaikan struktur organisasi dan tenaga kerja dengan perubahan pasar. Bukan rahasia lagi bahwa pemerintah telah memperhatikan pentingnya sektor UMKM dengan menerapkan berbagai kebijakan, seperti insentif pajak, bantuan modal, dan pelatihan [3]. Namun, kesuksesan UMKM tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi juga pada komitmen kuat dari para pemiliknya untuk terus meningkatkan kemampuan belajar dan berinovasi [4]. Inovasi menjadi kunci bagi kelangsungan bisnis UMKM di tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan demikian, melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, UMKM dapat menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia [5].

UMKM adalah pilar utama dalam perekonomian Indonesia, dengan jumlah UMKM yang mendominasi sekitar 64,13 juta (99,92%) dari total sektor bisnis sebanyak 64,19 juta pada tahun 2022 [6]. Pemerintah telah mengadakan upaya yang signifikan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki legalitas usaha bagi UMKM [7]. Legalitas usaha menjadi prasyarat yang tak terhindarkan bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan jaminan hukum yang valid dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah [8]. Keberadaan legalitas usaha membuka peluang bagi pelaku usaha untuk bersaing secara lebih efektif di pasar lokal, nasional, bahkan internasional. Karena alasan ini, pentingnya legalitas usaha dianggap sangat vital dan diwajibkan bagi setiap pelaku bisnis di Indonesia, sejalan dengan regulasi yang ditetapkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan [9]. Langkah-langkah ini dirancang oleh pemerintah dengan tujuan mendukung kelangsungan UMKM, khususnya dalam menghadapi tantangan dari pandemi Covid-19 dan adaptasi terhadap kondisi new normal di Indonesia [10].

Setelah pandemi menghadirkan tantangan besar bagi berbagai sektor, kini semakin disadari peran vital yang dimainkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional [11]. Meskipun menghadapi kondisi ekonomi yang terguncang oleh krisis, UMKM terbukti mampu bertahan dan bahkan tetap menjadi tulang punggung perekonomian, sementara banyak perusahaan besar merosot. UMKM telah terbukti dapat menjaga stabilitas lapangan kerja, mempertahankan tingkat omset, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat perekonomian nasional [12]. Di tengah karakteristiknya yang memiliki pasar yang terbatas dan sumber daya manusia yang terbatas, UMKM tetap dikelola secara mandiri oleh para pemiliknya, menunjukkan ketahanan dan adaptabilitas yang luar biasa dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi [13].

Era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, peran sektor usaha dan industri menjadi sangat penting dalam perekonomian suatu negara [14]. Pemerintah Indonesia terus berupaya memacu pertumbuhan ekonomi dengan mempermudah prosedur administratif terkait pendirian dan pengelolaan usaha [15]. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif adalah memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada setiap pelaku usaha [16]. Dalam konteks ekonomi, UMKM telah menjadi pilar utama dalam meningkatkan pendapatan negara secara substansial. Pada tahun 2017, kontribusi UMKM mencapai sekitar 60,34% dari total pendapatan nasional. Bahkan pada tahun 2011, UMKM telah mencatatkan kontribusi sebesar 61,9% terhadap pendapatan domestik, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi sektor usaha besar yang hanya 38,1% [17]. Dampak signifikan ini tercermin dalam data Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencakup pembayaran pajak.

Dalam konteks era digital, pentingnya izin usaha bagi pelaku UMKM semakin menonjol. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) menjadi bukti legalitas yang tidak dapat diabaikan, menegaskan pengakuan dari pemerintah daerah terhadap keberadaan bisnis atau usaha tertentu [18]. Saat ini, dorongan dari pemerintah untuk memperoleh Nomor Izin Berusaha (NIB) semakin kuat, menjadi identitas resmi bagi para pelaku UMKM dalam menjalankan aktivitas usaha sesuai regulasi yang berlaku [19]. Namun, masih banyak di antara mereka yang belum menyadari akan pentingnya IUMK atau NIB, serta belum sepenuhnya memahami manfaatnya dalam menjalankan usaha. Melalui legalitas usaha, UMKM dapat mengakses berbagai pembinaan dari pemerintah serta mendapatkan akses ke kredit perbankan, yang

pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dampak dari legalitas usaha terhadap pengembangan UMKM, sambil mengeksplorasi strategi pemanfaatan media sosial untuk penjualan online yang efektif.

Potensi yang dimiliki oleh UMKM dalam kontribusi terhadap perekonomian dapat semakin diperluas apabila berbagai tantangan yang dihadapi berhasil diatasi. Di Indonesia, UMKM menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, keterbatasan dalam manajemen, kendala pendanaan untuk investasi dan modal kerja, kesulitan dalam ekspansi dan penetrasi pasar, serta tingkat keterbatasan kemampuan dalam teknologi [20]. Dalam konteks digital saat ini, terdapat peluang besar bagi UMKM untuk mengembangkan pasar mereka jika mampu memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia secara efektif [21]. Secara konseptual, pemberdayaan berakar dari istilah "power", yang merujuk pada kekuatan atau kemampuan untuk bertindak. Masyarakat mengacu pada sekelompok individu yang terlibat dalam interaksi berkelanjutan, yang menciptakan relasi sosial yang terstruktur dan terorganisir. Selain itu, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses transformasi ekonomi, sosial, dan politik yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pemberian daya dan pembelajaran bersama [22].

Desa Gajah Mekar terletak 23 km dari Ibu Kota Provinsi. Secara geografis, desa ini berbatasan dengan Desa Jelegong di sebelah utara, Desa Kopo di sebelah selatan, Desa Pameuntasan di sebelah barat, dan Desa Jatisari di sebelah timur. Luas wilayah Desa Gajah Mekar adalah 219,5 Ha. Penduduk desa ini memiliki berbagai mata pencaharian, termasuk sebagai karyawan (PNS, TNI/POLRI, Swasta), petani, tukang, buruh tani, pengrajin, pekerja seni, dan wiraswasta/pedagang yang menjadi mayoritas. Terdapat 5.157 jiwa/2.129 KK penduduk kategori miskin di Desa Gajah Mekar.

Jumlah pelaku UMKM yang terdaftar di desa tersebut mencapai 39 UMKM. Namun, seluruh UMKM yang terdaftar belum memiliki legalitas usaha. Oleh karena itu, masyarakat Desa Gajah Mekar, khususnya pelaku UMKM, perlu mendapatkan edukasi tentang pembuatan legalitas usaha untuk memastikan kepatuhan hukum, memudahkan pengembangan usaha, serta meningkatkan akses untuk mendapatkan pelatihan dan pembinaan usaha, baik dalam hal pemasaran online maupun strategi pemasaran [23]. Tingkat keberhasilan suatu merek tergantung pada daya tariknya bagi konsumen, sehingga mereka tertarik untuk membeli produknya [24][25]. Dalam ranah pemasaran, fungsi utama dari branding adalah membentuk citra positif di benak konsumen [26]. Karena itu, pemahaman yang baik tentang branding produk sangat penting bagi para pelaku usaha, karena branding produk adalah kunci utama untuk memastikan bahwa produk UMKM dapat dikenal dan diingat oleh masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa peran strategis UMKM dalam pertumbuhan ekonomi telah diakui secara luas.

Dalam menghadapi dinamika perekonomian yang semakin kompleks, pembinaan UMKM menjadi sebuah keharusan yang tidak dapat diabaikan [27]. Peran pemerintah, khususnya melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, serta lembaga pendidikan, menjadi sangat vital dalam meningkatkan kompetensi para pelaku UMKM. Perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab dalam mendukung pembinaan UMKM melalui misi Tridharma-nya. Dengan mempertimbangkan pentingnya upaya ini, diselenggarakannya kegiatan Seminar dengan tema "Pengembangan UMKM di Era Digital dan Edukasi Terkait Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Pelaku Usaha di Desa Gajah Mekar, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung" menjadi bagian integral dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pengabdian kepada masyarakat di sekitarnya.

Melalui legalitas usaha, UMKM dapat mengakses berbagai pembinaan dari pemerintah serta mendapatkan akses ke kredit perbankan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dampak dari legalitas usaha terhadap pengembangan UMKM, sambil mengeksplorasi strategi pemanfaatan media sosial untuk penjualan online yang efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM di Desa Gajah Mekar, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan pada Agustus sampai September tahun 2023 adalah sebuah langkah yang strategis untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Selama periode tersebut, dilakukan survei dan wawancara dengan para pelaku UMKM



untuk mengumpulkan data tentang keberadaan mereka dan masalah-masalah yang dihadapi. Selain itu, materi edukasi dan panduan untuk seminar disusun, serta persiapan teknis dilakukan untuk pendampingan dalam pengurusan perijinan usaha dan pengembangan bisnis. Setelah itu, seminar diselenggarakan untuk menyampaikan informasi dan pemahaman kepada para pelaku UMKM. Selama periode tersebut, juga dilakukan pendampingan intensif dalam pengurusan izin usaha dan pengembangan usaha kepada para pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan.

Dalam menanggapi permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah berikut diambil untuk memberikan solusi:

Pertama, memberikan edukasi tentang Pengembangan UMKM di Era Digital dan Pentingnya Legalitas Usaha. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM tentang potensi dan strategi dalam mengembangkan bisnis di era digital serta menyoroti pentingnya memiliki legalitas usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum [28]. Kedua, menyediakan pendampingan dalam pengurusan perijinan usaha. Pendampingan ini penting untuk membantu para pelaku UMKM mendapatkan izin usaha secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mereka dapat fokus pada pengembangan bisnis tanpa terbebani oleh proses administratif. Kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan data terhadap pelaku UMKM serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh mereka.
- b. Melakukan koordinasi rencana penyelesaian masalah untuk memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi.
- c. Menyelenggarakan seminar sebagai forum untuk menyampaikan informasi dan pemahaman kepada para pelaku UMKM tentang pentingnya pengembangan usaha di era digital dan legalitas usaha.
- d. Memberikan pendampingan dalam pengurusan izin usaha dan pengembangan usaha untuk membantu para pelaku UMKM secara konkret dalam proses mendapatkan izin usaha serta meningkatkan pengembangan usaha mereka secara optimal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pendataan

Pada tahap ini, kami melakukan pengumpulan data terhadap pelaku UMKM yang beroperasi di Desa Gajah Mekar, Kabupaten Bandung. Berdasarkan informasi dari kantor desa, kami mengunjungi para pelaku UMKM untuk mengevaluasi status legalitas usaha mereka dan sejauh mana mereka memanfaatkan internet dalam kegiatan usaha. Temuan menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM belum mengantongi legalitas usaha dan masih minim dalam memanfaatkan internet sebagai media bisnis online. Maka, menjadi penting untuk mengadakan sosialisasi tentang signifikansi kepemilikan legalitas usaha. Hal ini bertujuan agar para pelaku UMKM dapat memperoleh akses ke beragam fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah, termasuk program pengembangan UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Probolinggo. Sosialisasi ini juga dirancang untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan omset penjualan mereka dengan merambah pasar yang lebih luas melalui platform penjualan online.

b. Koordinasi rencana penyelesaian masalah

Setelah mendapatkan data tentang pelaku UMKM, langkah selanjutnya adalah merencanakan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya memiliki legalitas usaha dan teknik penjualan online. Kami mengundang pelaku UMKM untuk hadir dalam seminar yang akan diselenggarakan di aula kantor desa Gajah Mekar, Kecamatan Kutawaringi, Kabupaten Bandung. Seminar ini akan dipimpin oleh para ahli dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

c. Pelaksanaan seminar

Pada tanggal 28 Agustus 2023, seminar mengenai pengembangan UMKM dan pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM diselenggarakan. Acara ini dihadiri oleh sekitar 90% dari total undangan, dengan materi disampaikan oleh Pejabat Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Bandung. Materi disampaikan secara interaktif dan mendapat tanggapan positif dari peserta, yang tercermin dari pertanyaan yang diajukan terkait materi yang disampaikan.

d. Pendampingan dalam proses perizinan usaha

Setelah serangkaian seminar selesai, kami mulai mengumpulkan data dari para pelaku UMKM yang tertarik untuk mengurus legalitas usaha, termasuk izin usaha mikro dan kecil (IUMK). Para peserta diminta untuk menyediakan berbagai dokumen seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan surat keterangan usaha. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperluas pemahaman para pelaku UMKM tentang manfaat memiliki legalitas usaha. Dengan memiliki izin usaha yang sah, mereka dapat mengakses berbagai program pembinaan UMKM yang diselenggarakan oleh kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten, termasuk bimbingan teknis, pelatihan keterampilan, dan bantuan lainnya. Keberadaan legalitas usaha juga memungkinkan para pelaku UMKM untuk mengajukan kredit usaha kecil dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan bunga yang lebih terjangkau. Kami berharap pemahaman tentang penjualan online dapat mendorong pertumbuhan bisnis mereka, karena akses yang lebih luas ke pasar melalui platform *online* dapat mengatasi hambatan jarak dalam promosi dan pengenalan produk kepada calon konsumen. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yang kami ambil adalah mendaftarkan dokumen-dokumen tersebut melalui situs web oss.go.id.



Gambar 1. Pendataan pelaku UMKM.

Gambar 1 menggambarkan proses pendataan pelaku UMKM di lapangan, di mana tim peneliti melakukan survei dan wawancara langsung dengan para pelaku UMKM. Gambar ini mencerminkan upaya untuk mengumpulkan data yang komprehensif tentang keberadaan dan karakteristik para pelaku UMKM, termasuk informasi tentang jenis usaha yang dijalankan, tingkat legalitas usaha, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan bisnis mereka. Proses pendataan ini merupakan langkah awal dalam penelitian untuk memahami situasi dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, sehingga dapat merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan pengembangan dan kesejahteraan ekonomi mereka.

Dalam menganalisis apa yang telah dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini, dapat disampaikan bahwa pendataan, sosialisasi, dan pendampingan yang dilakukan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan akses para pelaku UMKM terhadap legalitas usaha dan teknologi digital. Melalui pendataan dan sosialisasi, para pelaku UMKM diberikan pemahaman tentang pentingnya memiliki legalitas usaha dalam mengakses berbagai program pembinaan dan bantuan keuangan yang disediakan oleh pemerintah serta bank. Selain itu, melalui seminar dan pendampingan, mereka juga diberikan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi digital, seperti penjualan online, untuk meningkatkan omset dan pertumbuhan bisnis mereka.

Dalam hal kepuasan masyarakat, dapat dikatakan bahwa kegiatan pengabdian ini telah memberikan dampak positif yang dirasakan oleh para pelaku UMKM dan masyarakat secara umum. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif para pelaku UMKM dalam kegiatan pendataan, seminar, dan pendampingan, serta respon positif yang diberikan oleh mereka terhadap materi yang disampaikan. Selain itu, adanya

peningkatan pemahaman dan akses terhadap legalitas usaha dan teknologi digital juga dapat dianggap sebagai indikator kepuasan masyarakat terhadap kegiatan ini, karena hal tersebut merupakan langkah yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing para pelaku UMKM di tingkat lokal. Namun demikian, masyarakat juga mengharapkan pendampingan dari desa atau dinas koperasi dan UMKM secara berkelanjutan guna pembuatan NIB untuk usaha masyarakat Desa Gajah Mekar dan peningkatan kualitas usahanya di era digital.

4. SIMPULAN

Dalam simpulan, mayoritas pelaku UMKM di Desa Gajah Mekar belum memiliki izin usaha resmi dan masih perlu meningkatkan strategi pengembangan digital. Respon positif terhadap seminar tentang Pengembangan UMKM di era digital dan pentingnya legalitas usaha menunjukkan bahwa masalah yang ada telah diidentifikasi sebelumnya. Para pelaku usaha UMKM memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya izin usaha, yang mendorong mereka untuk mengurus perizinan mereka. Dengan memiliki izin usaha, pelaku UMKM diharapkan dapat mengakses program pembinaan pemerintah, sementara pemahaman tentang penjualan online diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka. Kedepannya, diharapkan UMKM akan berkembang lebih baik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Juga, meningkatnya jumlah pelaku UMKM desa Gajah Mekar yang baru terdapat 39 dari jumlah penduduk kategori miskin adalah 5.157 jiwa/2.129 KK. Hal demikian bernilai strategis jika ditindaklanjuti oleh perangkat desa, dinas koperasi dan UMKM, dan mahasiswa yang melaksanakan pengabdian selanjutnya karena mata pencaharian penduduk Gajah Mekar didominasi oleh Wiraswasta/Pedagang yaitu sebanyak 1.150 orang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Gustika and K. C. Susena, "Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (Sn-Emba) Ke-1 Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Umkm Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa," *Semin. Nas. Ekon. Manaj. penyerapan*, pp. 101–108, 2022.
- [2] A. Nurul, C. M. Zubainur, and S. Munzir, "Jurnal Inovasi Penelitian," *J. Inov. Penelit.*, vol. 1, no. 11, pp. 2377–2393, 2021.
- [3] L. Hanim and MS. Noorman, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & BENTUK-BENTUK USAHA*. 2018.
- [4] Darwanto, "Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Inovasi dan Kreativitas," *J. Bisnis dan Ekon.*, vol. 20, no. 2, 2013.
- [5] M. Qadisyah, A. Hasanah, H. Hanum, and N. Harahap, "Peran UMKM Dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang," *Maninvest J. Manajemen, Ekon. Kewirausahaan, dan Investasi*, vol. 1, no. 2, pp. 159–168, 2023.
- [6] S. A. Irawan, "Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia Budget Efficiency and Effectiveness for MSME Support Through Central Government Expenditures and Transfers to Regions," *J. Anggar. dan Keuang. Negara Indones.*, vol. 5, no. 1, 2023.
- [7] R. Anggraeni, "Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah," *Eksaminasi J. Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 77–83, 2021.
- [8] N. N. N. Oktaviani and P. G. A. S. Yasa, "Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)," *J. Pendidik. Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 10, no. 2, pp. 504–511, 2022.
- [9] S. Indrawati, S. W. Harwanto, and A. Suryaman, "Eksaminasi : Jurnal Hukum Pentingnya Legalitas Usaha sebagai Pelindungan Hukum Bagi Perusahaan," vol. 1, no. 2, pp. 1–7, 2021.
- [10] D. S. Saribu, "Tantangan dan Solusi Bisnis UMKM di Era New Normal," *J. Akunt. dan Keuang.*, pp. 207–217, 2017.
- [11] A. Fadilah, I. Igo, A. Liza, F. Safira, A. Setyani, and B. Imam, "Strategi UMKM untuk Meningkatkan Perekonomian selama Pandemi Covid-19 pada saat New Normal," *OECOMICUS J. Econ.*, vol. 5, no. 1, pp. 46–62, 2020.
- [12] A. R. Roswita Hafni, "Analisis usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) terhadap penyerapan tenaga kerja di indonesia," *J. Ilmu Ekon. dan Stud. Pembangunan*, vol. 15, pp. 77–96, 2020.
- [13] E. Setyowati, A. H. Mustofa, D. Yuliawan, E. N. Astuti, and H. S. G. D. Mahasti, "Optimalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Pelatihan Dasar Manajemen di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo," *Sewagati*, vol. 8, no. 1, pp. 1173–1181, 2023, doi:

- 10.12962/j26139960.v8i1.806.
- [14] Alamsyah Agit, Hasmawati, Sahurri, Sari Yunus, and Fitriyani Syukri, “Peran Dan Kontribusi Teknologi Dalam Menunjang Potensi Ekonomi Masyarakat Di Wilayah Pedesaan,” *Semin. Nas. Pariwisata dan Kewirausahaan*, vol. 2, pp. 263–271, 2023, doi: 10.36441/snpk.vol2.2023.126.
- [15] Putri Ariella Belinda and Prayuga Kurniawan, “Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Pada Bumdesa Lestari Jaya,” *Jamanta J. Mhs. Akunt. Unita*, vol. 1, no. 1, pp. 78–96, 2021, doi: 10.36563/jamanta_unita.v1i1.422.
- [16] H. D. Kansil, E. N. Walewangko, and V. A. J. Masinambow, “Analisis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Ease of Doing Business Pada Kota Manado,” *J. Pembang. Ekon. Dan Keuang. Drh.*, vol. 25, no. 1, pp. 14–29, 2024.
- [17] A. Yuniarti, “Pemberdayaan UMKM tentang Pentingnya Adaptasi Digital dan Legalitas Usaha di Limpomajang Kec. Majauleng Kab. Wajo,” *J. Pengabd. Masy. dan Ris. Pendidik.*, vol. 2, no. 1, pp. 299–306, 2023.
- [18] H. Subroto, “Penyederhanaan Izin Badan Usaha (Studi Kasus di Provinsi D.I. Yogyakarta),” *Huk. Negara*, vol. 6, no. 3, pp. 115–121, 2016.
- [19] F. A. Furuhi, N. Rizkiyah, and G. S. A. Zuhri, “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Umkm Kerupuk Fajar Melalui Online Single Submission (OSS),” *J. Pengabd. Pada Masy. Indones.*, vol. 2, no. 4, pp. 102–109, 2023, doi: 10.55542/jppmi.v2i4.745.
- [20] I. Cahyadi, “Tantangan Internasionalisasi Ukm Di Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean,” *Kajian*, vol. 20, no. 02, pp. 129–143, 2015.
- [21] A. U. Syukri and A. N. Sunrawali, “Digital marketing dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah,” *Kinerja*, vol. 19, no. 1, pp. 170–182, 2022, doi: 10.30872/jkin.v19i1.10207.
- [22] K. Widjajanti, “Jurnal Ekonomi Pembangunan Model pemberdayaan masyarakat,” vol. 12, 2011.
- [23] Sabrina Izzah Rheavanya and Kiky Asmara, “Strategi pemasaran UMKM menuju ekspor di Kecamatan Mojosari (studi kasus pada UMKM Anugrah),” *BEMAS J. Bermasyarakat*, vol. 4, no. 1, pp. 117–124, 2023, doi: 10.37373/bemas.v4i1.585.
- [24] R. Daga *et al.*, “Pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi digital untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pulau salemo kabupaten pangkep sulawesi selatan,” *BEMAS J. Bermasyarakat*, vol. 3, no. 2, pp. 187–196, 2023, doi: 10.37373/bemas.v3i2.385.
- [25] Awang Surya and W. Wilarso, “Pendampingan Dasar-Dasar Strategi Pemasaran dalam Era Digital untuk UMKM Kecamatan Cileungsi,” *Wikrama Parahita J. Pengabd. Masy.*, vol. 6, no. 1, 2022, doi: 10.30656/jpmwp.v6i1.3524.
- [26] R. A. Zunaidi, D. B. Baskara, and R. D. Prihardianto, “Implementasi metode rebranding pada produk hasil urban farming masyarakat lokal di masa pandemi,” *BEMAS J. Bermasyarakat*, vol. 3, no. 2, pp. 232–239, 2023, doi: 10.37373/bemas.v3i2.465.
- [27] Y. R. Suci, “Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia,” *UU No. 20 Tahun 2008*, no. 1, pp. 1–31, 2008.
- [28] Suparjiman *et al.*, “Digitalisasi UMKM sebagai upaya peningkatan pemasaran online di Desa Sindangpanon,” *BEMAS J. Bermasyarakat*, vol. 4, no. 2, pp. 391–398, 2024, doi: 10.37373/bemas.v4i2.810.

